

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dan dianalisis maka dalam penelitian ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan, dan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian saksi *verbalisan* dalam proses persidangan kasus dalam putusan nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby. sangat dibutuhkan sebagai penguat alat bukti lainnya, yaitu keberadaan barang bukti dan dua orang saksi yakni Khoirul Anam dan Joko Santoso. Hal itu demi mendapatkan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Karena dalam perkara ini terdakwa Totok Susanto mencabut BAP dari pihak penyidik. Sehingga perlu adanya kesaksian dari penyidik yang bersangkutan untuk mengklarifikasi pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa telah dipaksa mengakui perbuatannya yaitu percobaan pencurian.
2. Dalam fikih *murāfa'āt* atau Hukum Acara Pidana Islam, pada hakikatnya semua orang diperbolehkan menjadi seorang saksi, dengan syarat beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, dan terpercaya. Selain itu tidak ada larangan bagi siapapun menjadi seorang saksi. Meskipun

dalam sejarah Islam belum ditemui akan adanya saksi *verbalisan*. Akan tetapi, lembaga *hisbah* adalah sebagian dari penegak hukum yang berkaitan dengan lembaga peradilan, tugas utamanya adalah *amar ma'ruf nahi munkar*.

B. Saran

1. Hendaknya para penyidik menambah fasilitas *CCTV (Closed Circuit Television)* di ruang penyidikan, agar dapat memperkuat argumentasinya di depan persidangan dengan menunjukkan rekaman penyidikan, bahwa penyidik tidak ada unsur paksaan atau penganiayaan dalam proses penyidikan. Rekaman ini ditunjukkan apabila terdakwa mencabut BAP dari penyidikan, agar terdakwa tidak lagi berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan hakim. Sehingga hakim semakin yakin dalam memutuskan suatu perkara.
2. Diharapkan semua aparat penegak hukum benar-benar menjalankan tugasnya sebagai *amar ma'ruf nahi munkar*.